



WALIKOTA BUKITTINGGI
INSTRUKSI WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 02 TAHUN 2018

TENTANG
PEMAKAIAN E-PLANNING

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 14 ayat (3), Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-planning.
2. Pasal 178 ayat (6), Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
3. Pasal 348 ayat (3), Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Para Lurah
- Untuk
KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lurah agar melaksanakan penerapan e-planning dalam proses perencanaan.
- KEDUA : Untuk penerapan e-planning ini disediakan aplikasi dengan alamat : eperencanaan.bukittinggikota.go.id dengan user untuk Rembuk Warga, Kelurahan, Kecamatan, SKPD dan Pokok Pikiran.
- KETIGA : Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari Instruksi Walikota ini sesuai dengan bidang tugasnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 20 Februari 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,


H.M. RAMLAN NURMATIAS, SH